

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 2354 K/PDT/2015 TERKAIT PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SENGKETA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**FARAH YUSRIYAH AVIN FIRLI**

**NPM : 1974201001343**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 2354 K/PDT/2015 TERKAIT PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SENGKETA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**FARAH YUSRIYAH AVIN FIRLI**

**NPM : 1974201001343**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 27 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Dr. Ronny Wiarso S.H., M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a vertical stroke.

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M. H

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 2354 K/PDT/2015 TERKAIT PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SENGKETA**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
FARAH YUSRIYAH AVIN FIRLI


NPM : 1974201001343

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Anggota Dewan Penguji

  
Dr. Renny Winarno S.H., M.Hum.

  
Yudhia Ismail. S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji

  
Dr. Muhammad Mashurji. S.H., M.H

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan


Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



  
Yudhia Ismail. S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan perbedaaan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata serta unsur-unsur yang membedakan antara keduanya. Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian. Dalam penelitian ini perbuatan melawan hukum terkait dengan sengketa tanah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, Ruang lingkup penelitian skripsi ini sebatas tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2354 K/PDT/2015 terkait perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah sengketa. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan baik Pengadilan Negeri Kraksaan No. 54/Pdt.G/PN Kraks, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 18/Pdt/2015/PT. SBY juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2354 K/PDT/2015 selain itu peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan KUHPperdata serta peraturan perundang-undangan pendukung, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku penunjang tentang perbuatan melawan hukum dan tanggungjawab hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis bahan hukum menggunakan Metode penyajiannya menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalih melakukan perjanjian kerjasama demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan pengembangan usaha tanpa ada sepengetahuan dan seizin pemilik tanah yakni Penggugat. Dalam hal pertanggungjawaban Tergugat, Tergugat diminta untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000 dan melakukan sita jaminan terhadap pabrik balok es yang kini dikuasai oleh para Tergugat.

**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban, Putusan Pengadilan**

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 8 Juni 2023

Mahasiswa,

  
**FARAH YUSRIYAH AVIN FIRLI**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul **ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2354 K/PDT/2015 TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SENGKETA** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan dengan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum, sekaligus dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Mashuri S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membagi waktunya untuk bimbingan sekaligus memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah ikut serta membantu kelancaran proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis, Suyono dan Liana Fu Liyana yang dengan tulus memberi do'a dan semangat, serta perhatian secara moril dan materiil.
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum, terima kasih sudah saling mendukung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan dibalas dengan yang lebih baik.

Pasuruan, 8 Juni 2023  
Penulis

**FARAH YUSRIYAH AVIN FIRLI**  
**NPM.19742010013**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Gugatan .....	12
1. Pengertian Gugatan .....	12
2. Asas, Jenis serta Teori Hukumnya .....	13
3. Mekanisme Pengajuan Gugatan serta Pengaturannya .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Putusan .....	22
1. Pengertian Putusan .....	22
2. Asas, Tujuan dan Manfaat Putusan serta Teori Hukumnya .....	26
3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2354 K/PDT/2015 .....	30
C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	32
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	32
2. Unsur-Unsur dan Bentuk Perbuatan Melawan Hukum .....	34
3. Akibat Hukum dan Konsekuensi Hukumnya Atas Suatu Bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	37

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	44
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV: ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIC INDONESIA NOMOR : 2354 K/PDT/2015 TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SENGKETA .....</b>	<b>50</b>
A. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015.....	50
B. Pertanggungjawaban Tergugat Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/Pdt/2015.....	68
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan I : Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum .....	51
----------------------------------------------------	----

